

**PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS ASAS PROPORSIONAL
TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM EKSEKUSI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

WENI SEPALIA

02012681721052

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020**


**PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS ASAS PROPORSIONAL
TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM EKSEKUSI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019)**

WENI SEPALIA

02012681721052


**Telah Disetujui untuk Mengikuti Ujian Tesis
Palembang, 28 Juli 2020**

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

Pembimbing II,



**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui :

Dekan,



**Dr. Febrian, SH., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Weni Sepalia
NIM : 02012681721052
Program Studi : Magister Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Weni Sepalia

MOTTO :

“Hidup adalah pelajaran tentang kerendahan hati.”

(Weni Sepalia)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta | Suami dan Anak-Aanakku tersayang | Keluarga
besarku tersayang | Pembimbing yang kubanggakan | Sahabat-sahabatku |
Almamater yang kubanggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;

9. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta, Hj. Saliyah, yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu, Ayahku tercinta, H. Pelly Yusuf, S.H., S.E., yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti, terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan;
2. Suamiku tersayang, Sabilal, S.E., buah hatiku tersayang Nabilah Ayunda dan Khalifi Yusuf Alfath. Serta saudara-saudaraku yang sangat kusayangi, terimakasih atas dukungannya dan semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
3. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2017, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, Juli 2020

Peneliti,

Weni Sepalia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Perlindungan Hukum Berbasis Asas Proporsional terhadap Debitur dan Kreditur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019)”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, Juli 2020

Peneliti


Weni Sepalia

ABSTRAK

PascaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Putusan MK Nomor 18), kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri objek jaminan fidusia melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan hingga dikeluarkannya putusan berkekuatan hukum tetap, dengan syarat tidak ada kesepakatan penentuan cidera janji debitur dan kesukarelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan dampak dalam penerapan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta kebijakan perlindungan hukum berbasis asas proporsional bagi debitur dan kreditur jaminan fidusia di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum diperoleh melalui data sekunder dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah, dampak dalam eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18 secara yuridis adalah, perpanjangan norma tittle eksekutorial setara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; kekosongan hukum kelengkapan syarat putusan eksekusi pengadilan dalam dokumen permohonan lelang eksekusi; kekosongan hukum kategori lelang eksekusi; jaminan fidusia kehilangan kekhususan perihal kemudahan pelaksanaan eksekusi; dan kerancuan pemaknaan pencantuman klausul kesepakatan tentang cidera janji dan kesukarelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia. Dampak secara non yuridis adalah, proses eksekusi melalui pengadilan yang memakan waktu dan biaya yang berpotensi menimbulkan itikad tidak baik debitur atau calon debitur; peningkatan permohonan eksekusi melalui pengadilan; sulitnya masyarakat mendapat kredit jika objek jaminan bernilai relatif rendah; stigma perusahaan pembiayaan tidak lagi dapat melakukan eksekusi tanpa putusan pengadilan; dan terganggunya tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan. Kebijakan perlindungan hukum berbasis asas proporsional bagi pemberi dan penerima jaminan fidusia di masa mendatang, pembacaan secara menyeluruh dan detail atas klausul kesepakatan cidera janji dan kesukarelaan debitur menyerahkan objek jaminan fidusia sebelum ditandatangani para pihak; penggunaan jasa hukum Advokat untuk mengedepankan upaya non litigasi; kesepakatan kreditur dan debitur untuk mengedepankan alternatif eksekusi melalui penjualan di bawah tangan; dan penerbitan peraturan pelaksana atau petunjuk teknis eksekusi melalui pengadilan.


Kata Kunci : Asas Proporsional; Debitur; Eksekusi; Fidusia; Kreditur

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Pembimbing II,



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

After the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 (MK Decision Number 18), the creditor may not carry out his own fiduciary collateral object but must submit a request for execution to the court until the decision of a permanent legal force is issued, with the condition that there is no agreement to determine the injury debtor promises and debtor in volunteer handing over fiduciary collateral objects. This research is a normative legal research, with the source of legal material obtained through secondary data and collected through literature study. The results of this study are, the impact of the fiduciary guarantee object execution after the MK Decision Number 18 legally is, the extension of the executorial title norm equivalent to a court decision that has permanent legal force; legal vacuum completeness of the conditions for a court's execution decision in the document for an auction execution; legal vacuum in auction execution category; fiduciary guarantee loses its specificity regarding the ease of execution; and the ambiguity of the meaning of the inclusion of agreement clauses concerning the promulgation of promises and volunteerism of debtors to submit fiduciary collateral objects. The non-judicial impact is, the execution process through the court which takes time and costs that has the potential to cause bad faith in the debtor or prospective debtor; increasing requests for execution through the courts; difficulty in obtaining credit if the object of collateral is relatively low; stigma of finance companies can no longer execute without a court decision; and disruption of the financial health of finance companies. The proportional principle-based legal protection policy for future fiduciary debtor and creditor, a thorough and detailed reading of the terms of the agreement on the breach of contract and volunteerism of the debtor to submit the object of fiduciary security before signing by the parties; using Advocate's legal services to prioritize non-litigation efforts; creditor's and debtor's agreement to prioritize execution alternatives through underhand sales; and issuance of implementing regulations or technical guidelines for execution through the courts.


Keywords : Debtor; Creditor; Execution; Fiduciary; Proportional Principle

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011801


Pembimbing II,



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196409181991022001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Kerangka Konseptual.....	20
H. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	28
6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN, PERKREDITAN, PERJANJIAN KREDIT, LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN, DAN JAMINAN FIDUSIA.....

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	31
1. Pengertian Perjanjian.....	31
2. Unsur -Unsur Perjanjian.....	32
3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	33
4. Asas-Asas Perjanjian.....	34
B. Tinjauan Umum tentang Perkreditan.....	37
1. Pengertian Kredit.....	37
2. Permohonan dan Penggolongan Kredit.....	39
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit	42
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	42
2. Hubungan Kontraktual Perjanjian Kredit.....	42
D. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen.....	43
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan Konsumen.....	43

2.	Kegiatan dan Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan Konsumen.....	43
E.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	44
1.	Pengertian Jaminan Fidusia.....	46
2.	Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	46
3.	Proses Terjadinya Jaminan Fidusia.....	48
4.	Pengalihan Jaminan Fidusia.....	51
5.	Eksekusi Jaminan Fidusia.....	54
6.	Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.....	55

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS ASAS PROPORSIONAL TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019).....			58
A.	Asas Proporsional terhadap Debitur dan Kreditur dalam Penerapan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.....		57
B.	Dampak dalam Penerapan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....		63
1.	Dampak Yuridis.....		64
a.	Perpanjangan Norma tentang Tittle Eksekutorial Setara Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.....		64
b.	Kekosongan Hukum Kelengkapan Syarat Putusan Eksekusi Pengadilan dalam Dokumen Permohonan Lelang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.....		67
c.	Kekosongan Hukum Kategori Lelang Eksekusi.....		71
d.	Jaminan Fidusia Kehilangan Kekhususan Perihal Kemudahan dalam Pelaksanaan Eksekusi.....		72
e.	Kerancuan Pemaknaan Pencantuman Klausul Berisi Pengaturan Kesepakatan tentang Cidera Janji dan Kerelaan Debitur Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia.....		75
2.	Dampak Non Yuridis.....		78
a.	Proses Eksekusi Memakan Waktu dan Biaya.....		78
b.	Proses Eksekusi Melalui Pengadilan Menimbulkan Itikad Tidak Baik Debitur dan Calon Debitur.....		80
c.	Peningkatan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan di Pengadilan.....		82
d.	Masyarakat Sulit Mendapat Kredit Jika Objek Jaminan Bernilai Rendah.....		84
e.	Stigma Perusahaan Pembiayaan Tidak Lagi Berhak Melakukan Eksekusi Langsung Tanpa Putusan Pengadilan.....		85

f.	Mengganggu Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan.....	86
B.	Kebijakan Perlindungan Hukum Berbasis Asas Proporsional Bagi Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia di Masa Mendatang.....	88
1.	Pembacaan Secara Menyeluruh dan Detail atas Klausul Bentuk Cidera Janji dan Pernyataan Kesukarelaan Debitur Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia Sebelum Ditandatangani Para Pihak.....	90
2.	Penggunaan Jasa Advokat dalam Memaksimalkan Upaya Non Litigasi antara Kreditur dan Debitur.....	94
3.	Kesepakatan antara Kreditur dan Debitur untuk Menedepankan Alternatif Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan di Bawah Tangan.....	96
4.	Penerbitan Peraturan Pelaksana atau Petunjuk Teknis Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Melalui Pengadilan.....	97
BAB IV PENUTUP.....		107
A.	Kesimpulan.....	107
B.	Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....		110
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang ataupun badan usaha tentunya memiliki kebutuhan yang banyak jenisnya, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang canggih. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak terlepas dari masalah biaya atau dana yang diperlukan, yang umumnya jumlahnya lebih besar dari dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Kebanyakan orang maupun perusahaan dalam menghadapi kekurangan dana salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan berhutang kepada pihak lain.¹ Disinilah kemudian timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit. Pada dasarnya pemberian pinjaman dana atau modal kerja dapat diberikan oleh para kreditur kepada debitur asalkan dana atau modal tersebut dapat dikembalikan oleh debitur kepada kreditur.²

Inovasi produk kendaraan bermotor dari waktu ke waktu telah mengalami kemajuan yang sangat pesat ditambah dengan gencarnya iklan produk sepeda motor baru dari para produsen untuk menarik minat masyarakat untuk membelinya. Keinginan masyarakat untuk membeli sepeda motor ini didukung dengan kemudahan yang ditawarkan, yaitu pembeli tidak harus membayar lunas pembelian sepeda motor, namun bisa juga dengan cara mencicil setiap bulannya

¹ Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

² Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : Alumni, hlm. 2.

(kredit) kepada perusahaan pembiayaan yang umumnya bekerja sama dengan produsen sepeda motor (dealer).³

Perusahaan pembiayaan merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka waktu menengah dan panjang, termasuk *leasing* yang telah memperkenalkan metode baru untuk memperoleh dan mendapatkan barang modal, yaitu dengan jalan membayar angsuran setiap bulan atau setiap triwulan kepada perusahaan *leasing*. Dengan demikian masyarakat dan perusahaan dapat menggunakan barang modal tanpa harus memilikinya. Bila masyarakat dan perusahaan ingin membeli barang modal tersebut, maka hanya harga sisa yang telah disepakati bersama saja yang dilunasi, sedangkan harga barang modal yang digunakan perusahaan ditanggung oleh pihak *leasing*. Pihak perusahaan mempunyai hak opsi untuk memilih apakah akan membeli atau memperpanjang pinjaman atau mengakhiri pinjaman *leasing* tersebut.⁴

Perkembangan inovasi produk kendaraan bermotor seiring dengan perekonomian Indonesia yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Menjamurnya perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari suburnya permintaan pembiayaan untuk konsumsi masyarakat atau kredit untuk barang-barang seperti motor dan alat elektronik di Indonesia. Kebutuhan masyarakat yang besar akan alat transportasi khususnya kendaraan bermotor, seringkali membuat perusahaan pembiayaan dijadikan dewa penyelamat bagi sebagian besar

³ Ika Febrianti, 2003, "Modus Kekerasan *Debt Collector* Dalam Menangani Kredit Macet Sepeda Motor (Studi Deskriptif Di Kabupaten Jember)", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember, hlm. 1.

⁴ Indah Dwi Astuti, 2010, "Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk *Leasing* Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT. Astra Credit Companies Surakarta", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm. 2.

kebutuhan alat transportasi bagi masyarakat. Namun faktanya, keberadaan perusahaan pembiayaan banyak yang melakukan pelanggaran hukum atas tindakan penarikan paksa objek jaminan pembiayaan atau jaminan fidusia seperti kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan konsumen, sehingga meresahkan konsumen. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia/kreditur atas jaminan fidusia yang dikuasai masyarakat konsumen/pemberi fidusia/debitur⁵. Terlebih lagi pada saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) untuk melakukan penarikan paksa jaminan fidusia, hingga akhirnya pemberi fidusia harus mengalami kerugian.⁶

Dalam dunia perusahaan pembiayaan seperti *leasing* tentu pula tidak terlepas dari adanya peran *debt collector*, yaitu pihak ketiga yang diperbantukan oleh perusahaan *leasing* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani oleh kolektor reguler. *Debt collector* pada umumnya bukanlah berstatus sebagai karyawan perusahaan, tetapi pihak di luar perusahaan yang diberi kuasa

⁵ Terkait perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan masyarakat selaku konsumen atau debitur dalam perjanjian pembiayaan, secara normatif istilah kreditur dan debitur ini merupakan padanan dari penerima fidusia dan pemberi fidusia. Masing-masing pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara berurutan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 5, dan angka 6, bahwa kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang, dan debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang. Sedangkan pemberi fidusia, adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Selanjutnya, penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

⁶ Toga Adi Putra Sinaga, 2014, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Ketiga (*Debt Collector*) Karena Kredit Macet Ditinjau Menurut Kontrak Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Summit Otto Finance Cabang Medan", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 2.

untuk bekerja atas nama *leasing* untuk menangani konsumen yang mengalami gagal bayar/kredit macet.⁷

Bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor yang tidak ditunjang dengan dana pembelian motor yang cukup pula, membuat masyarakat memilih melakukan perjanjian⁸ dengan *leasing*. Namun, tidak selamanya perjanjian terlaksana seperti yang diinginkan oleh para pihak. Ada kalanya ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya atau cidera janji, dalam hukum perjanjian disebut dengan wanprestasi.⁹ Wanprestasi yang dilakukan masyarakat terhadap *leasing* adalah pembayaran cicilan bulanan jaminan fidusia kendaraan bermotor yang bermasalah yang pada akhirnya kerap menimbulkan permasalahan bagi masyarakat dan pihak *leasing*.

Permasalahan di atas terjadi di Indonesia pada umumnya dan khususnya juga terjadi di Kota Palembang dimana *leasing* melalui *debt collector*-nya melakukan penarikan paksa atas kendaraan bermotor salah satu masyarakat yang melakukan tunggakan pembayaran motornya selama 3 (tiga) bulan. Hal ini dialami oleh Fiska Herlianto (37), saat hendak menuju rumah saudaranya, di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, sepeda motor miliknya dirampas oleh sekelompok oknum yang mengaku merupakan *debt collector*

⁷ Daniel Richardo Sitinjak, Emilda Kuspraningrum, & Erna Susanti, 2014, "Tanggung Jawab Perdata Debt Collector Dalam Wanprestasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Sinarmas Multifinance Di Kota Balikpapan, *Jurnal Beraja Niti*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 1.

⁸ Pengertian perjanjian sendiri menurut Pasal 1313 KUHPerdara yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Beberapa syarat sahnya perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal tertentu, sebab yang halal, akibat hukum syarat tidak terpenuhi. Sesuatu yang harus dilaksanakan dalam sebuah perjanjian disebut prestasi, apabila isi perjanjian dilaksanakan oleh para pihak maka tujuan perjanjian dapat tercapai.

⁹ Arus Akbar, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, hlm. 22.

perusahaan *leasing*. Akibat kejadian tersebut, ia harus kehilangan sepeda motor miliknya yakni Honda Blade Hitam, dengan nomor polisi BG 2422 TP. Tak hanya sepeda motor yang diambil, korban pun sempat dianiaya kawanan oknum pelaku tersebut, yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka di bagian tubuhnya. Korban pun mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Terpadu Mapolresta Palembang. Korban menyatakan pelaku meminta korban untuk menyerahkan sepeda motor, namun korban meminta surat bukti untuk pengambilan motor tersebut. Karena tidak menunjukkan bukti, korban tidak ingin menyerahkan motor tersebut, korban pun dianiaya sehingga mengalami luka-luka di tubuhnya. Korban mengaku motor tersebut adalah milik kakaknya yang menunggak pembayaran cicilan motor selama 3 bulan.¹⁰

Direktur Reskrim Polda Sumsel Kombes Polisi Daniel T.M. Silitonga didampingi Kasubdit III AKBP Hans Rahmatullah mengatakan semestinya untuk menarik jaminan fidusia kendaraan kredit yang menunggak pihak *leasing* tidak bisa seenaknya melakukannya di jalan maupun memaksa, namun pihak *leasing* atas perintah atasannya harus mendatangi dan melibatkan pihak kepolisian setempat dengan izin Kapolres atau pimpinan kepolisian setempat.¹¹

Terkait fidusia, fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia, dan sebagai jaminan, jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat bisnis. Jaminan fidusia juga digunakan dalam

¹⁰ Dendi Romi (Kontributor Harian Sumatera Ekspres), 2017, "Wow... Debt Collector Main Rampas", dikutip pada laman website : <http://www.sumeks.co.id/index.php/dor/27717-wow-debt-collector-main-rampas>, diakses pada 1 Maret 2020.

¹¹ Julheri (Kontributor Harian Sumatera Ekspres), 2016, "Kasus Pembunuhan Sopir Travel Terungkap", dikutip pada laman website : <http://www.sumeks.co.id/index.php/dor/22779-kasus-pembunuhan-sopir-travel-terungkap>, diakses pada 1 Maret 2020.

perusahaan pembiayaan.¹² Mengenai fidusia dan jaminan fidusia sendiri secara normatif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia). Pengertian fidusia disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Selanjutnya, pengertian jaminan fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 2

UU Fidusia, berbunyi :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Sudah menjadi suatu kelumrahan bahwa debitur kerap melakukan wanprestasi dengan tidak membayar cicilan kredit kepada perusahaan pembiayaan selaku kreditur sehingga menimbulkan kredit macet. Kredit macet bagi debitur pada umumnya karena tidak mampunya debitur mengatur kemampuan finansialnya. Bahkan, tunggakan terkadang dicarikan celah pembayaran dengan cara menggadaikan atau menjual jaminan fidusia di bawah tangan kepada pihak lain. Tentunya hal ini menimbulkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan, terlebih debitur dan jaminan fidusia kerap tidak diketahui lagi keberadaannya.

Di sisi lain, prosedur penarikan jaminan fidusia dianggap tidak adil bagi debitur. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia mengatur bahwa sertifikat

¹² Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung : Alumni, hlm. 2.

jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) menyatakan kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji. Apabila dicermati, materi dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia memiliki persoalan konstusionalitas. Hal ini dikarenakan, posisi debitur yang keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia lebih lemah karena kreditur dapat mengeksekusinya tanpa mekanisme eksekusi pengadilan.

Tindakan sepihak di atas berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan kurang manusiawi baik fisik maupun psikis oleh kreditur yang acapkali mengesampingkan hak-hak debitur. Selain itu, frasa “cedera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) tidak menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan debitur mengingkari kesepakatan dengan kreditur. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak debitur untuk membela diri dan menjual objek dengan harga wajar.

Dalam kasus konkret, terdapat tindakan pengambilan paksa mobil Toyota Alphard milik Suri Agung oleh PT. ASF pada 10 November 2017. Perusahaan mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan dengan dalil wanprestasi. Kemudian, perkara ini diajukan debitur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada dengan kualifikasi gugatan perbuatan melawan hukum. Akhirnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel menyatakan PT. ASF telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, pada tanggal 11 Januari 2018, PT. ASF kembali melakukan penarikan paksa kendaraan pemohon dengan disaksikan pihak Kepolisian.

Atas penarikan paksa kendaraan pemohon, pemohon mengajukan keberatan, namun tidak ditanggapi hingga pada beberapa perlakuan tidak menyenangkan selanjutnya. Tidak terima dengan hal itu, pemohon meminta keadilan dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). pada awal tahun tepatnya tanggal 6 Januari 2020, Majelis Hakim MK memutus Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 18). Putusan ini mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan selanjutnya menyatakan bahwa beberapa frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan terkait. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu, *pertama*, frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” (berserta penjelasannya) yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan *kedua*, yaitu frasa “cidaera janji” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia.¹³

Untuk memudahkan dalam membaca perbandingan ketentuan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3), baik sebelum maupun sesudah dibacaknya Putusan MK *a quo*, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

¹³ Aska Cardima (Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI), 2020, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, dikutip pada laman website : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020.

Tabel 1
Perbandingan Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Beserta Penjelasannya dan ayat (3) UU Fidusia Sebelum dan Pasca Putusan MK Nomor 18

UU Fidusia	Putusan MK Nomor 18
Pasal 15 ayat (2)	
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
Pasal 15 ayat (3)	
Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.	Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
Penjelasan Pasal 15 ayat (2)	
Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.	Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Sumber : kemenkeu.go.id

Berdasarkan penafsiran MK pada tabel di atas, maka pasca Putusan MK Nomor 18, didapati bahwa kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri hingga dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal lain adalah, perusahaan pembiayaan masih tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan dengan syarat debitur mengakui adanya wanprestasi.

Tentunya, dalam implementasinya, pelaksanaan Putusan MK Nomor 18 tidak pula luput dari dampak yang berpotensi terjadi baik secara yuridis atau non yuridis. Oleh karena itu, secara proporsional diperlukan perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur, karena di sisi lain debitur akan mempertahankan jaminan fidusianya, dan di sisi lain kreditur perlu segera mengeksekusi jaminan fidusia demi kestabilan finansial dan keuntungan perusahaan, tanpa lagi melibatkan pihak ketiga dalam penarikan jaminan fidusia yang berpotensi terjadinya konflik saat pelaksanaan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Yang Berbasis Asas Proporsional Terhadap Debitur dan Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dampak dalam penerapan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?

2. Bagaimana kebijakan perlindungan hukum berbasis asas proporsional bagi debitur dan kreditur jaminan fidusia di masa mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan dampak dalam penerapan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kebijakan perlindungan hukum berbasis asas proporsional bagi debitur dan kreditur jaminan fidusia di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan diimplementasikan menjadi implementasi normatif yang memberi manfaat terhadap kepastian hukum pengaturan mengenai prosedur penarikan objek jaminan fidusia yang memberi perlindungan hukum baik kreditur dan debitur agar para pihak saling memahami kedudukan hukumnya serta hak dan kewajibannya khususnya dalam suatu perjanjian fidusia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu hukum terkait

hukum jaminan kebendaan khususnya terkait lembaga jaminan fidusia dalam hubungan kreditur dan debitur terkait kedudukan objek jaminan fidusia dan prosedur eksekusinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi debitur selaku pemberi fidusia, agar senantiasa menumbuhkan kesadaran hukum untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran apabila mengikat jaminan fidusia dalam perjanjian fidusia bersama lembaga pembiayaan; dan
- b. Bagi kreditur selaku penerima fidusia (lembaga pembiayaan), agar temuan-temuan dalam penelitian ini memberi kepastian hukum bagi proses penarikan objek jaminan fidusia yang tertib dan menghindari pemakaian jasa pihak ketiga yang berpotensi kead konflik fisik dengan debitur.
- c. Bagi pemerintah selaku pembentuk undang-undang, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam merevisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait penegakan dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam eksekusi objek jaminan fidusia;
- d. Bagi pelaksana undang-undang yaitu aparat penegak hukum, khususnya hakim Pengadilan Negeri, untuk senantiasa berkomitmen dan memberi putusan yang adil terkait eksekusi objek jaminan fidusia, demi perlindungan hukum yang proporsional bagi para pihak;

- e. Bagi pengawas pelaksanaan undang-undang, seperti masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain sebagainya, sebagai wawasan dan pedoman untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembiayaan,

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam tesis ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap permasalahan mengenai dampak dalam penerapan eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta kebijakan perlindungan hukum berbasis asas proporsional bagi debitur dan kreditur jaminan fidusia di masa mendatang. Selain itu, terkait objek jaminan fidusia dibatasi pada benda bergerak khususnya kendaraan bermotor jenis roda dua.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Tujuan hukum yang pertama dan paling utama adalah keadilan. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam

kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya,¹⁴ sehingga diskursus tentang keadilan begitu panjang dalam lintasan sejarah filsafat hukum.

Takaran keadilan itu sendiri adalah relatif. Definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁵

Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila ke-2 Pancasila). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.¹⁶

Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud suatu keadilan (Keadilan Sosial), yang meliputi tiga hal yaitu: keadilan distributif (keadilan membagi), yaitu negara terhadap warganya, keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu warga terhadap negaranya untuk mentaati peraturan

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien) Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 239.

¹⁵L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedupuluhenam*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 3.

¹⁶ Notonagoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Penerbit Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1975, hlm. 13.

perundangan, dan keadilan komutatif (keadilan antar sesama warga negara), yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.¹⁷

Keadilan hukum berbicara tentang penghukuman pelaku kejahatan. Keadilan sosial berbicara tentang kesejahteraan seluruh rakyat dalam negara merdeka. Keadilan yang bisa diperoleh melalui pengadilan formal di mana saja disebut keadilan hukum. Keadilan hukum itu cukup sederhana, yaitu apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut kejahatan maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Aristoteles berpandangan bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan dan membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika mengatakan semua warga negara sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.¹⁸

Upaya mencapai keadilan seperti dimaksudkan Aristoteles yaitu keadilan korektif yang bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut dengan menggunakan instrumen hukum. Hukum tersebut haruslah menjadi pedoman

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, *op cit*, hlm. 24.

bertingkah laku masyarakat. Sebagai landasan berfikir dikemukakan bahwa hukum dibentuk adalah untuk masyarakat, bukanlah sebaliknya masyarakat yang terbentuk adalah untuk hukum. Oleh sebab itulah hukum di Indonesia idealnya harus berdasarkan keadilan yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pada tataran normatif nilai-nilai tersebut terangkum dalam sila-sila Pancasila.

2. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.CitraAdityaBakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²¹ Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.²²

Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

²⁰*Ibid*, hlm. 69.

²¹*Ibid*, hlm. 54.

²² Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra dalam Ariya Zurnetti dan Himawan Ahmed Sanusi, *Perkembangan Pertentangan Hukum Sebagai Suatu Sistem Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820, Universitas Andalas, Padang, 2017, hlm. 1.

3. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan perikatan (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan perjanjian sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian.

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat perjanjian

harus dibuat secara tertulis. Perjanjian dalam hukum Belanda, yaitu disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.²³ Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.²⁴ Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

²³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.4.

²⁴ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.1.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.²⁵ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Asas Proporsional

Asas proporsional merupakan asas yang diangkat dan dikembangkan dari pola pikir hukum adat yang berlandaskan pada gotong royong, tolong menolong, dan kekeluargaan.²⁶ Menurut Aristoteles, proporsional adalah prinsip perlakuan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama.²⁷ Menurut John Rawls, kriteria pembagian proporsional menekan pada prinsip hak yang berlandaskan rasionalitas, kebebasan dan kesamaan.²⁸ Dikaitkan dengan perjanjian atau kontrak, maka asas proporsional dalam kontrak komersial harus menempatkan posisi para pihak pada kesetaraan dengan adanya pertukaran hak dan kewajiban secara *fair* atau berkeadilan.

²⁵ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

²⁶ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 361.

²⁷ Aristoteles, dikutip dalam : Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 108.

²⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, terjemahan dari : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 15.

2. Fidusia dan Jaminan Fidusia
 - a. Fidusia, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
 - b. Jaminan Fidusia, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia
 - a. Pemberi fidusia, menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Fidusia, adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
 - b. Penerima Fidusia, menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Fidusia, adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

4. Wanprestasi

Wanprestasi²⁹ menurut Harahap, adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.³⁰ Menurut Satrio, terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.³¹

²⁹ Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Berdasarkan ketentuan ini, unsur-unsur wanprestasi adalah : ada perjanjian oleh para pihak; ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

³⁰ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, hlm. 35.

³¹ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, hlm. 40.

5. Leasing

Leasing disebut pula sebagai sewa-beli, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/10/2005 Tahun 2005 tentang Pencabutan Beberapa Perizinan Dan Pendaftaran Di Bidang Perdagangan, memberikan pengertian mengenai sewa beli (*hire purchase*), adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis, berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.³² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

³² Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, hlm.105.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif. Konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.³³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.³⁴ Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.³⁵

b. Pendekatan Sosio-Legal (*Socio-Legal Approach*)

Pendekatan sosio-legal ini dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap

³³ Menurut Johny Ibrahim,. Lihat : Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

³⁴ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal.³⁶ Melalui pendekatan ini, obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial diantara subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman bahwa hukum adalah sebatas seperangkat normal yang terlepas dari kesatuan sosial, hanya akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial.³⁷

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum³⁸ dalam memecahkan permasalahan hukum.

³⁶ Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 29.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁴⁰ Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, masing-masing yaitu :

a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁴¹, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 5) Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³⁹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

⁴⁰P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87

⁴¹ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
 - 7) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Lelang;
 - 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
 - 9) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 306/KMK.01/2002 Tentang Balai Lelang
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.⁴²
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴⁴ Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 145.

⁴⁴ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi data dan informasi. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.⁴⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁴⁶ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum, untuk kemudian disistematisasi, menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁴⁷ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm.112.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 127.

⁴⁷ *Ibid.*

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti.
- Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Agus Yudha Hernoko, 2005, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak*, Surabaya : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- _____, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Arus Akbar, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien) Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo.
- _____, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia.
- Hartono HadiSaputro, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H. Martin Roestamy, 2009, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni.

- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni.
- _____, 2003, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Jakarta : Laksbang.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan Pertama, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 1999, *Hukum Perbankan Modern I*, Bandung : PT.CitraAditya Bakti.
- _____, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cetakan II Revisi, Bandung : Citra Aditya.
- Muhammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 1996, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Purnama T. Sianturi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2001, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1990, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Jakarta : Gramedia.
- Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Jakarta : Intermedia.
- _____, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni.

Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Syahmin A.K., 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : Alumni.

Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal

Annalisa Yahanan, Febrian, dan Rohani Abdul Rahim, “Perlindungan Hak Konsumen terhadap Keselamatan dan Keamanan Penerbangan di Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Sriwijaya Law Review*, Vol. 1, No. 1, Januari 2017, ISSN : 2541-5298, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Ari Wirya Dinata, “Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Jurnal Nagari Law Review*, Vol. 3, No. 2, April 2020, ISSN : 2597-7245, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Ariya Zurnetti dan Himawan Ahmed Sanusi, “Perkembangan Pertentangan Hukum Sebagai Suatu Sistem Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Normative*, Vol. 5 No. 2 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Hera Dwi Nurwitasari, “Problematika berbagai Peraturan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Hukum dan Penelitian Bidang Keperdataan dan Kenotariatan*, Vol. 2, No. 1, 2014, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Helena Primadiantini Sulistyningrum, “Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHD) Dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung Sebagai Konsumen (undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

- Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 24, No. 1, Januari 2017, ISSN : 1410-0614, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
- James Ridwan Efferin, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/)/UU-XVII/2019”, *Jurnal Ilmu Hukum Yuriska*, Vol. 12, No. 1, ISSN : 2541-0962, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Kusumastuti Indri Hapsari, “Kajian Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2017, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 16, No. 2, Juni 2019, Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Nur Adi Kumaladewi, “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga”, *Jurnal Repertorium*, Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2015, ISSN : 2355-2646, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Salamiah, dkk., “Efektifitas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Bagi Nasabah yang Tidak Mau Menyerahkan Objek Fidusia Secara Sukarela (Studi Pada PT Bank Panin Tbk KCU Banjarmasin)”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. IX, No. 3, Desember 2017, ISSN : 2477-0124, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Utara.
- Shavira Ramadhanneswari, “Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Victor Lalompoh, “Peranan Advokat dalam Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Pelaku Bisnis”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vo. 5, No. 4, 2017, Magister Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Winda Pebrianti, “Tinjauan Hukum Atas Ekseskuensi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Objek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 21, No. 1, Januari 2012, ISSN : 1693-766X, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Tesis dan Disertasi

Fitri Rezeki Aulia, 2018, “Analisis Tentang Saat Timbulnya Kewajiban Pemberian Jaminan Pinjaman Uang Oleh Kreditur Pada Jaminan Fidusia”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya

Ika Febrianti, 2003, “Modus Kekerasan *Debt Collector* Dalam Menangani Kredit Macet Sepeda Motor (Studi Deskriptif Di Kabupaten Jember)”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Indah Dwi Astuti, 2010, “Perjanjian Pembiayaan Dalam Bentuk *Leasing* Dengan Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Pada PT. Astra Credit Companies Surakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Toga Adi Putra Sinaga, 2014, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Ketiga (*Debt Collector*) Karena Kredit Macet Ditinjau Menurut Kontrak Baku Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Summit Otto Finance Cabang Medan”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Lelang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 306/KMK.01/2002
Tentang Balai Lelang

Internet

Adira Finance, 2020, “Produk Kredit Motor”, dikutip pada laman website : <https://www.adira.co.id/produk/kredit-motor/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020, diakses pada tanggal 2 Juni 2020.

Akhmad Budi Cahyono (Ahli Hukum Perdata dari Universitas Indonesia), 2019, “UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Berikan Kekhususan Bagi Jaminan Kebendaan”, dikutip pada laman website : <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2253-uu-no-42-tahun-1999-tentang-jaminan-fidusia-berikan-kekhususan-bagi-jaminan-kebendaan>, diakses pada tanggal 2 Juni 2020.

Aria Suyudi (Ahli Hukum Perdata dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), 2020, “UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Berikan Kekhususan Bagi Jaminan Kebendaan”, dikutip pada laman website : <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2253-uu-no-42-tahun-1999-tentang-jaminan-fidusia-berikan-kekhususan-bagi-jaminan-kebendaan>, diakses pada tanggal 3 Juni 2020.

Arief Aphrian Lambri (Praktisi Hukum Perusahaan Pembiayaan), 2020, “Pasca Putusan MK, Pengaturan Jaminan Fidusia Perlu Ditata Ulang”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang?page=all>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020.

Ashoya Ratam (Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia/Notaris & PPAT), 2020, “Wanprestasi dan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia : Best Practice Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 PUU XVII 2019”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt5e295466bd93e/wanprestasi-dan-eksekusi-objek-jaminan-fidusia--best-practice-setelah-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019/>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020.

Aska Cardima (Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI), 2020, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, dikutip pada laman website : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Nomor-18PUU-XVII2019-Apa-Implikasinya-Bagi-Proses-Bisnis-Lelang.html>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (AAPI), 2020, “Daftar 48 Perusahaan Pembiayaan Beri Keringanan Kredit”, dikutip pada laman website : <https://republika.co.id/berita/q8aqa9328/daftar-48-perusahaan-pembiayaan-beri-keringanan-kredit>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020.

Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020, “Data Sensus Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis, 1949-2018”, dikutip pada laman website : <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020.

D.Y. Witanto (Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI), 2020, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sulit Begini Solusi Yang Ditawarkan”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e4e4d35a9e7e/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-sulit-begini-solusi-yang-ditawarkan?page=2>, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

Laurences Aulina (Advokat pada Kenny Winston Law Offices), 2020, “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/-XVII/2019 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia”, dikutip pada laman website : <https://www.kennywiston.com/pengaruh-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-18-puu-xvii-2019-terhadap-eksekusi-jaminan-fidusia/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

Lucas Prakoso (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), 2020, “Perlu Aturan Lebih Rinci Soal Parate Eksekusi dalam UU Jaminan Fidusia”, dikutip pada laman website : <https://rri.co.id/polhukam/kumham/783099/perlu-aturan-lebih-rinci-soal-parate-eksekusi-dalam-uu-jaminan-fidusia>, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

Muhammad Syarifuddin (Ketua Mahkamah Agung RI), 2020, “Hingga April, Setengah Perkara di MA Sudah Diputus”, dikutip pada laman website : <https://republika.co.id/berita/qaa341428/hingga-april-setengah-perkara-di-ma-sudah-diputus>, diakses pada tanggal 5 Juni 2020.

Otoritas Jasa Keuangan, 2020, “Direktori Jaringan Kantor Lembaga Pembiayaan- Januari 2020”, dikutip pada laman website : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/lembaga-pembiayaan/Pages/Direktori-Jaringan-Kantor-Lembaga-Pembiayaan---Januari-2020.aspx>, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

Mahkamah Konstitusi RI, 2019, “Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 Kekuatan Eksekutorial dalam sertifikat Jaminan Fidusia”, hlm. 5-6, dikutip pada laman website : https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1951_Perkara%20No.%2018.pdf, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.

- Sovia Hasanah, 2016, “Perbedaan Gugatan dan Permohonan”, dikutip pada laman website : [https:// www.hukumonline.com/klinik/ detail/ulasan/lt57cd94fe8f016/perbedaan-gugatan-dan-permohonan/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57cd94fe8f016/perbedaan-gugatan-dan-permohonan/), diakses pada tanggal 6 Juni 2020.
- Suhartoyo (Hakim Mahkamah Konstitusi RI), 2020, “Kreditur Harus Ajukan Permohonan ke Pengadilan Sebelum Eksekusi Jaminan Fidusia”, dikutip pada laman website : [https:// mkri.id/index.php?page= web.Berita&id=16146 &menu=2](https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16146&menu=2)”, diakses pada tanggal 1 Juni 2020.
- Suwandi Wiratno (Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan), 2020, “APPI : Putusan MK Soal Fidusia Hanya Lindungi Konsumen”, dikutip pada laman website : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200211174719-8-137079/appi-putusan-mk-soal-fidusia-hanya-lindungi-konsumen>, diakses pada tanggal 6 Juni 2020.
- Teddy Anggoro (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 2020, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sulit Begini Solusi Yang Ditawarkan”, dikutip pada laman website : [https:// www.hukumonline.com/berita/ baca/lt5e4e4d35a9e7e/eksekusi-objek-jaminan-fidusia- sulit-begini-solusi- yang-ditawarkan](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e4e4d35a9e7e/eksekusi-objek-jaminan-fidusia-sulit-begini-solusi-yang-ditawarkan), diakses pada tanggal 2 Juni 2020.
- Tulus Abadi (Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), 2020, “Perlu Aturan Lebih Rinci Soal Parate Eksekusi dalam UU Jaminan Fidusia”, dikutip pada laman website : <https://rri.co.id/polhukam/kumham/783099/perlu-aturan-lebih-rinci-soal-parate-eksekusi-dalam-uu-jaminan-fidusia>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020.
- Veri Junaidi (Advokat pada Kantor Hukum Veri Junaidi and Associate dan Kuasa Hukum Pemohon dalam Putusan MK Nomor 18), 2020, “Pasca Putusan MK, Pengaturan Jaminan Fidusia Perlu Ditata Ulang”, dikutip pada laman website : [https:// www.hukumonline.com/ berita/ baca/ lt5e143b3b9f4df/pasca- putusan-mk--pengaturan- jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang?page =all](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang?page=all), diakses pada tanggal 3 Juni 2020.